



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0193 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SUPLIR 16
Jenis Kegiatan : S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Mangga, Dusun Gawok, Rt. 003 Rw. 001
Kel/Desa : Dukuhdempok
Kec. : Wulahan
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69786676
Kepala/ Pimpinan Lembaga : UMI ROSIKHOTUR ROBIYAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA DUKUHDEMPOK
Ketua Penyelenggara : ST. ZAENAB

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2025

Jember, 11 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ABIEE YAHYONO S.E
Pimpinan Utama Muda
Telp. 4561015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember